



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN DI KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan eceran di pasar tradisional dan perdagangan eceran modern yang semakin besar di Kabupaten Rembang, maka diperlukan suatu usaha konkrit untuk melakukan pengelolaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kabupaten Rembang maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.
6. Pengelolaan adalah penataan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
7. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.

9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan yang dapat melalui tawar menawar.
10. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Jaringan toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Surat Ijin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat dengan SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
19. Dinas adalah Dinas Indagkop dan UMKM Kabupaten Rembang.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Indagkop dan UMKM. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
23. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
24. Kios adalah bangunan permanen yang tertutup di dalam pasar berukuran kecil dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter persegi yang khusus digunakan pedagang untuk menjual barang dagangan atau jasa.
25. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan panjang beratap, baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang atau jasa.
26. Pelataran adalah tempat atau halaman terbuka di lingkungan pasar yang khusus disediakan kepada pedagang untuk melakukan kegiatan usaha.
27. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.
28. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar tradisional sebagai tempat kegiatannya.

29. Pedagang toko/kios/los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios/los.
30. Kartu Tanda Pedagang (KATADAG) adalah Kartu Identitas Diri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai bentuk keabsahan sebagai pedagang.
31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
32. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kerjasama serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tujuan pengelolaan pasar tradisional adalah :
 - a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
 - d. pasar tradisional yang berdaya saing tinggi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
 - e. memberikan perlindungan dan perkuatan terhadap daya saing kepada pedagang di pasar tradisional; dan
 - f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Tujuan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah
 - a. menyediakan tempat usaha yang layak bagi pelaku usaha;
 - b. membantu memberikan solusi dalam rangka menciptakan kawasan bisnis yang tertib, aman dan nyaman; dan
 - c. memberikan alternatif solusi bagi tumbuhnya enterpreuneur baru.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Rembang.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DINAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- Tugas yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar ;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
 - d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;

- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah.
- (2) Dinas berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
 - e. menerbitkan KATADAG; dan SITU.
 - f. memungut retribusi pasar pada pedagang.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Dinas mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menetapkan lokasi pasar tradisional;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan perencanaan pasar tradisional daerah.
- (2) Perencanaan pasar tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Daerah;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarna transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 11

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar mengatur :

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya Kabupaten Rembang.

Pasal 12

Sarana pendukung pasar adalah :

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. penerangan umum di area pasar
- d. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- e. air bersih
- f. sanitasi/drainase;
- g. tempat ibadah;
- h. toilet umum;
- i. pos keamanan;
- j. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- l. penteraan;
- m. sarana komunikasi;
- n. area bongkar muat dagangan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 14

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dijabarkan dalam Renja Dinas dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional daerah dengan Keputusan Bupati.

- (2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. Kepala Pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar; pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Kewajiban Dan Hak Pemakai Tempat Usaha
Di Pasar Tradisional Daerah

Pasal 16

- (1) Persyaratan bagi pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
- (2) Pedagang yang telah memiliki SITU dilarang mengalihkan pemilikan SITU kepada pihak lain.
- (3) SITU dicabut apabila :
 - a. meninggalkan tempat berdagang 3 (tiga) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - b. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SITU;
 - c. Ahli waris tidak melaporkan pemegang SITU yang meninggal dunia;
 - d. Pemilik SITU berdagang tidak sesuai jenis dagangan sesuai SITU.
- (4) Pedagang yang telah dicabut SITU nya wajib mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pencabutan SITU.

Pasal 17

Kewajiban pemakai tempat usaha, adalah :

- a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur dan sesuai batasan luasan yang menjadi hak nya;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu;
- e. mendirikan Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional daerah di masing-masing pasar; dan
- f. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola/Dinas.

Pasal 18

Setiap pemakai tempat usaha berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. memperoleh tempat berdagang berupa toko/kios/los yang berada dalam lingkungan pasar tradisional daerah dengan kualitas bangunan yang layak, kebersihan, irigasi pasar yang berfungsi secara baik, sirkulasi udara yang berfungsi dengan baik.
- d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah;
- f. memperoleh jaminan bahwa pedagang pasar tradisional daerah berada dalam lokasi kios/los yang telah diasuransikan untuk jenis asuransi kebakaran;
- g. memperoleh jaminan bahwa pedagang yang berhak melakukan perdagangan di lingkungan pasar adalah hanya pedagang yang secara sah memiliki hak berdagang di pasar tradisional daerah yang dibuktikan dengan pemilikan KATADAG;
- h. memperoleh hak untuk mengajukan keluhan (komplain) atas suatu kondisi pasar yang dapat mengurangi daya tarik pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional daerah;
- i. memperoleh hak untuk mendapatkan pasar yang terbebas dari sampah yang tidak ditangani secara baik;
- j. memperoleh hak prioritas untuk membeli kios/los dalam hal pasar mengalami renovasi/revitalisasi.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 19

- (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan renovasi/revitalisasi pasar.
- (4) Renovasi/revitalisasi yang menyebabkan bertambahnya beban pedagang dalam memperoleh hak untuk penempatan harus mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Rembang dan memperhatikan aspirasi serta kemampuan ekonomi pedagang lama.

Bagian Kelima
Pendirian, Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pendirian Pasar Tradisional daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional daerah yang telah ada;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional daerah; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional daerah yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional daerah dengan pihak lain.
- (3) Bupati melakukan Pengembangan pasar meliputi perluasan, pemindahan dan renovasi yang dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Lokasi di Pasar Tradisional daerah hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengelolaan Pasar Tradisional daerah

Bagian Keenam
Waktu Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pelayanan Pasar Tradisional daerah dilakukan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan Pasar Tradisional daerah tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 22

Perlindungan Pasar oleh Dinas meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang di Pasar Tradisional daerah;

- b. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan di Pasar Tradisional daerah;
- c. meningkatkan pengembangan sumber daya pedagang di Pasar Tradisional daerah;
- d. memberikan kenyamanan dan keamanan di Pasar Tradisional daerah;

**Bagian Kedelapan
Tata Tertib Dan Larangan**

Pasal 23

- (1) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (2) Pedagang dilarang melakukan perubahan/penambahan bangunan yang mengakibatkan perubahan struktur/konstruksi bangunan.
- (3) Pedagang dilarang meletakkan beban pada kios/los yang dapat meningkatkan beban konstruksi secara berlebihan pada Pasar yang memiliki struktur bangunan dua lantai atau lebih.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Kebersihan**

Pasal 24

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan pasar dan lingkungan pasar.
- (2) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan pasar dan lingkungan pasar.
- (3) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan pasar dan lingkungan pasar.

**Bagian Kesepuluh
Keamanan**

Pasal 25

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.

- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan seluruh toko/kios/los yang berada di pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (6) Asuransi yang dimaksud pada ayat (5) adalah asuransi kebakaran.
- (7) Dinas wajib menyediakan fasilitas pemadam kebakaran di masing-masing lokasi pasar tradisional daerah.

Bagian Kesebelas
Larangan

Pasal 26

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang:
 - a. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - b. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - c. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
 - e. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - f. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - g. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
 - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;

- h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

BAB VI

PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Pasal 27

Lokasi pendirian untuk pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten Rembang.

Pasal 28

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern atau pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;

- b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan toko modern serta pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infra struktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru; dan
 - f. mempertimbangkan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitarnya.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan atau lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (6) Izin Pendirian toko modern yang berupa minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket.

Bagian Kedua Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 29

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah :
- a. *minimarket* mempunyai luas lantai kurang dari 400M² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket* mempunyai luas lantai 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermart* mempunyai luas lantai lebih dari 5000M² (limaribu meter persegi);
 - d. *department store* mempunyai luas lantai lebih dari 400M² (empat ratus meter persegi);
 - e. perkulakan mempunyai luasan lebih dari 5000 M² (lima ribu meter persegi);
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah :
- a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama barang makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang-barang konsumsi.

Bagian Ketiga
Zonasi

Pasal 30

Jarak antara toko modern dengan Pasar Tradisional paling sedikit 2000 (dua ribu) meter.

Bagian Keempat
Waktu Pelayanan

Pasal 31

- (1) Pelayanan Toko Modern dilakukan setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Pelayanan Toko Modern yang berlokasi di jalan arteri dilakukan mulai pukul 10.00 WIB dan dapat sampai dengan sebelum jam pelayanan pasar tradisional dimulai.
- (3) Bupati dapat memberikan jam pelayanan diluar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya.

BAB VII

KERJASAMA

Bagian Kesatu
Kerjasama Kemitraan

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola toko modern wajib memberikan kesempatan penyertaan modal paling sedikit 60% kepada masyarakat Rembang.
- (2) Setiap pengelola toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Setiap pengelola Toko Modern wajib melaksanakan kerjasama dengan Pedagang Pasar Tradisional untuk meningkatkan kemampuan manajerial Pedagang Pasar Tradisional.

- (5) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Toko Modern melalui Paguyuban Pasar Tradisional.
- (6) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk :
- memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas ulang pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
 - memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern;
 - penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pengelola toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang tempat usaha dalam areal toko modern;
 - UMKM sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (8) Pengelola toko modern wajib melakukan kerjasama ketenagakerjaan dengan mempekerjakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) tenaga kerja yang berdomisili di Kabupaten Rembang.

Pasal 33

- Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan;
 - pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 34

- Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan toko modern diatur sebagai berikut:
 - usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut, dan;

- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada pusat perbelanjaan dan toko modern tempat mereka berdagang;
- b. mentaati peraturan dan standar cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman dan trotoar;
- d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen pusat perbelanjaan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (5) Pembinaan oleh dinas meliputi pula pembinaan terhadap pedagang pasar tradisional yang mencakup :
 - a. pembinaan di bidang manajerial bidang keuangan;
 - b. pembinaan di bidang manajemen pemasaran.

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 37

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan
 - d. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 40

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan; terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- b. Rencana kemitraan dengan usaha kecil;
- c. Dokumen perjanjian antara UMKM dengan toko modern yang diketahui Paguyuban Pasar Tradisional terdekat.

Pasal 41

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP, IUTM dan IUP2T kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 42

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan, meliputi:
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. *copy* Surat Izin Prinsip dari Bupati Pemerintah Kabupaten Rembang.
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 3. *copy* surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional.
 4. *copy* surat Izin Gangguan (HO).
 5. *copy* surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 6. *copy* akte pendirian Perusahaan dan pengesahannya, dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. *copy* surat Izin Prinsip dari Bupati Pemerintah Kabupaten Rembang.
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 3. *copy* surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 4. *copy* surat Izin Gangguan (HO).
 5. *copy* surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 6. *copy* akte pendirian perusahaan dan pengesahannya.
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dan
 8. surat bukti kesepakatan antara Paguyuban Pasar Tradisional dengan pemohon ijin, tentang persetujuan Paguyuban

terhadap pendirian outlet Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. *copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. *copy* akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan usaha kecil dan usaha menengah untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (8) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 43

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama;
- (4) Izin Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Sanksi administrasi diberlakukan terhadap pelanggaran Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan(2), Pasal 33, Pasal 41 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa:
 - a. Pembekuan izin;
 - b. pencabutan Izin.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24, Pasal 27 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

pada saat peraturan ini berlaku, maka :

- a. perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian;
- b. perizinan pendirian toko modern yang telah diterbitkan KPPT tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin;
- c. perpanjangan izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2012


BUPATI REMBANG,



H.MOCH.SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

1. UMUM

Pasar merupakan suatu lokasi yang diciptakan untuk mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Perkembangan pasar sangat dinamis dan senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, perluasan kawasan pemukiman, gaya hidup (*life style*) adalah beberapa faktor yang menimbulkan perkembangan pasar.

Sejalan dengan teknik perdagangan yang selalu dikembangkan oleh pelaku pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka turut berkembanglah cara-cara memasarkan produk. Pada awalnya pasar merupakan suatu lokasi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan aktifitas ekonomi dan interaksi sosial yang menjadi aksesoris dalam aktifitas ekonomi. Transaksi yang dilakukan diiringi dengan tawar menawar dan pasar ini disebut pasar tradisional.

Kemajuan teknik perdagangan melahirkan cara cara pemasaran baru yang lebih agresif dan didukung oleh permodalan yang sangat kuat. Pada saat ini bermunculan cara pemasaran barang yang ditampilkan dalam wadah seperti hypermarket, minimarket, pusat grosir, toko modern, supermarket, mini market, pusat perbelanjaan. Fenomena munculnya toko/pasar non tradisional secara nyata telah mengurangi omset penjualan pelaku pasar tradisional. Mengingat bahwa pasar/toko modern didukung oleh permodalan yang sangat kuat, SDM yang terdidik, manajemen yang kokoh, pada akhirnya dapat menimbulkan ancaman terhadap pasar tradisional. Pasar tradisional tercitrakan sebagai tempat yang kumuh, tidak nyaman, pelayanan yang rendah. Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar/toko modern tidak dapat dielakkan dan pasar tradisional cenderung sulit untuk melakukan perlawanan. Sehingga perlu dilakukan suatu langkah nyata untuk melakukan pengelolaan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional, agar pasar tradisional mampu mempunyai daya saing dalam menghadapi persaingan.

Peraturan Daerah ini mengandung upaya pengelolaan sekaligus pemberdayaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar Pasar Tradisional mempunyai daya saing dan berjalan serasi dengan pusat perbelanjaan/toko modern menggerakkan perekonomian daerah. Pemberdayaan yang berhasil akan mampu pula meningkatkan ketahanan ekonomi pelaku pasar

tradisional, sehingga pada akhirnya dapat memiliki kemampuan pula untuk melaksanakan kewajibannya yang bertepatan pada peningkatan P3D.

4. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32.
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 117